



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :05/Pid. TIPIKOR/2012/PT.BKL

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA	:	NAZARINDA, ST BIN DAHLAN;
TEMPAT LAHIR	:	Mukomuko;
UMUR/TGL. LAHIR	:	tahun/ 12 Mei 1952;
JENIS KELAMIN	:	Laki-laki;
KEBANGSAAN	:	Indonesia;
AGAMA	:	Islam;
PEKERJAAN	:	Pensiunan PNS;
TEMPAT TINGGAL	:	Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Kota Kabupaten Mukomuko;
PENDIDIKAN	:	S1 Sarjana Teknik;

Terhadap Terdakwa;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011;
4. Penahanan ditanggguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 06 Maret 2012 Nomor :185/Pid.B/2011/PN.AM dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Hal. 1 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2010 No. Reg. Perkara PDS-06/Argam/09/2010, Terdakwa NAZARINDA, ST BIN DAHLAN didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA :

Primair

Bahwa Ia Terdakwa NAZARINDA, ST Bin DAHLAN yang pada tahun 2006 adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (P2E) dengan jabatan selaku Kepala Seksi Pengairan, Irigasi dan Tata Guna Air serta menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan pada tahun 2006 Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 215 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 dan selaku Pemimpin Kegiatan (PK) berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 66 tahun 2006 tanpa tanggal bulan Februari 2006 (revisi dari SK Bupati Mukomuko Nomor 30 tahun 2006 tanpa tanggal bulan Februari 2006) bersama dengan HERMANSYAH Bin IBNU SYAH selaku DIREKTUR CV. IPUH KARYA (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 05 Juni 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Pemasangan Pipa Polyethylene (PE) Ø 160 MM Dan Perlengkapannya di Dinas P2E Kab. Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di kantor Dinas P2E Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa tahun 2006 di Dinas P2E Kab. Mukomuko terdapat Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM Dan Perlengkapannya (selanjutnya disebut Kegiatan) dengan pagu anggaran sebesar Rp.330.000.000,-, yang merupakan salah satu Paket dari Kegiatan Peningkatan/Rehab Sarana Air Bersih di Dinas P2E Kab. Mukomuko TA. 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.580.000.000,- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Mukomuko TA. 2006.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada kegiatan tersebut adalah orang yang bertanggung jawab secara administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1a. dan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta sebagaimana SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 215 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006.

- Bahwa Terdakwa selaku PK pada kegiatan tersebut adalah orang yang bertanggung jawab secara fisik, administrasi dan fungsional atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana ketentuan SK Bupati Mukomuko Nomor 66 tahun 2006 tanpa tanggal bulan Februari 2006.
- Bahwa HERMANSYAH (Direktur CV. IPUH KARYA) adalah selaku Penyedia Barang/Jasa (Pelaksana) pada kegiatan tersebut dengan memakai bendera perusahaan bernama CV. IPUH KARYA beralamat di Jalan Tanjung Harapan Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor : 602.1/224/PU/MM/2006 tanggal 23 Mei 2006.
- Bahwa atas dasar Surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor : 602.1/224/PU/MM/2006 tanggal 23 Mei 2006 tersebut, kemudian Terdakwa bersama HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak (SPK) atas kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.329.450.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 Hari Kalender sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA selaku Pelaksana pada kegiatan tersebut adalah melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Barang/Jasa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 pada SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/ 2006 tanggal 05 Juni 2006 serta sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.
- Bahwa pekerjaan yang disepakati oleh Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA pada kegiatan tersebut sesuai SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006, adalah meliputi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Papan Merk	1	Ls	250.000,00	.000,00
2.	Pengukuran kembali dan pembersihan lokasi	1	Ls	1.300.000,00	.300.000,00

Hal. 3 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Dokumentasi proyek	1	Ls	1.457.500,00	.457.500,00
Sub Total					3.007.500,00
II.	BIAYA PELAKSANAAN				
1	Galian Tanah	3.960	M3	20.920,00	.843.200,00
2	Urugan Tanah Kembali	2.860	M3	11.147,22	.881.055,00
3	Urugan Pasir	880	M3	45.350,00	.908.000,00
4	Pekerjaan Pemasangan Pipa PE 0 160 mm	11.000	Meter	10.920,00	.120.000,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa Type A	2	Lokasi	494.500,00	.000,00
6	Pembangunan Perlintasan Pipa	4	Lokasi	273.750,00	.095.000,00
7	Pekerjaan Pemasangan Air Valve	6	Lokasi	486.237,68	.917.426,00
8	Pekerjaan Pemasangan Gate Valve	8	Lokasi	406.737,68	.253.901,00
9	Pekerjaan Pemasangan Tras Block	8	Lokasi	392.322,15	.138.577,00
10	Rehabilitasi Pipa	4	Lokasi	424.175,00	.696.700,00
11	Crossing Pipa	30	Meter	85.000,00	.550.000,00
Sub Total					290.392.860,00
III.	MOBILISASI				
1.	Angkutan ke Lokasi	1.00	Ls	6.100.000,00	.100.000,00
Sub Total					.100.000,00
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN (PEKERJAAN PERSIAPAN + BIAYA PELAKSANAAN + MOBILISASI)					299.500.360,20
PPN (10%)					29.950.036,00
TOTAL JUMLAH					329.450.396,20
DIBULATKAN					329.450.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					

- Bahwa SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006 yang disepakati dan ditanda tangani antara Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tidak dilaksanakan dikarenakan berdasarkan peninjauan lapangan maka terjadi perbedaan antara volume kontrak dengan keadaan di lapangan, atas keadaan tersebut kemudian Terdakwa bersama HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA menyepakati dilakukannya perubahan kontrak pada kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA.
- Bahwa dalam Amandemen Kontrak tersebut tidak terjadi perubahan nilai kontrak (tetap sebesar Rp.329.450.000,-), akan tetapi terjadi perubahan volume pekerjaan, terjadi tambah kurang pekerjaan, terjadi perubahan harga satuan item pekerjaan serta terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak selama 50 Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalender yang semula berakhir pada tanggal 5 November 2006 menjadi berakhir pada tanggal 28 Desember 2006.

- Bahwa pekerjaan yang disepakati oleh Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA pada kegiatan tersebut sesuai ketentuan Amandemen Kontrak Nomor : 150/ PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006 meliputi sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Ket.
				Kontrak	Adenddum	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Merk	Ls	250.000,00			=
2	Pengukuran kembali dan pembersihan lokasi	Ls	1.300.000,00			=
3	Dokumentasi proyek	Ls	1.457.500,00			=
II.	BIAYA PELAKSANAAN					
1	Galian Tanah	M3	20.920,00	.960	.080	- 880
2	Urugan Tanah Kembali	M3	11.147,22	.860	.858,94	- 1.06
3	Urugan Pasir	M3	45.350,00		-	- 880
4	Pekerjaan Pemasangan Pipa PE 0 160 mm	Meter	10.920,00	.000	.000	=
5	Pemasangan Jembatan Pipa Type A (12 M)	Lokasi menjadi Meter	494.500,00 menjadi .504,70			
6	Pemasangan Jembatan Pipa Type B (24 M)	M	1.070.246,92	-		+ 24
7	Pembangunan Perlintasan Pipa	Lokasi menjadi Meter	273.750,00 menjadi .866,67			
8	Pekerjaan Pemasangan Air Valve	Lokasi menjadi Buah	486.237,68 menjadi .487,68			
9	Pekerjaan Pemasangan Gate Valve	Lokasi menjadi Buah	406.737,68 menjadi .508.037,68			
10	Pekerjaan Pemasangan Tras Block	Lokasi	392.322,15		-	- 8
11	Rehabilitasi Pipa	Lokasi	424.175,00		-	- 4
12	Rehabilitasi Jembatan Pipa	M	179.211,49	-		+ 42
13	Crossing Pipa	M	85.000,00			- 18

Hal. 5 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Menjadi			
			.754,17			
14	Interkoneksi Pipa	Unit	1.240.950,00	-		+ 3
III.	MOBILISASI					
1	Angkutan ke Lokasi	Ls	6.100.000,00			=
ORIGINAL KONTRAK			ADENDDUM KONTRAK			
REKAPITULASI			REKAPITULASI			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.007.500,00	I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.007.500,00	
II	BIAYA PELAKSANAAN	290.392.860,21	II	BIAYA PELAKSANAAN	290.392.530,62	
III	MOBILISASI	6.100.000,00	III	MOBILISASI	6.100.000,00	
	JUMLAH	299.500.360,21		JUMLAH	299.500.030,62	
	PPN (10%)	29.950.036,20		PPN (10%)	29.950.003,06	
	TOTAL JUMLAH	329.450.396,23		TOTAL JUMLAH	329.450.033,68	
	DIBULATKAN	329.450.000,00		DIBULATKAN	329.450.000,00	

- Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 28 Desember 2006, HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006.
- Bahwa dari hasil akhir pekerjaan yang dikerjakan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, di lapangan ditemukan :
 - Terdapat pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan, yaitu **Pekerjaan Crossing Pipa** dari volume seharusnya sepanjang 12 meter. Adapun pekerjaan crossing pipa yang tidak dikerjakan berdasarkan Daftar Analisa Break Down yang terdapat dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 meliputi :
 - Bahan pipa/fitt/accessories yang terdiri dari : Pipa GI Ø 160 mm sepanjang 12 meter, Sock GI Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Socket Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Spigot Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Las Steel Ø 160 mm sebanyak 2 buah, All Socket Tee Ø 160 x 160 x 160 mm sebanyak 1 buah, Baut dan Mur sebanyak 18 buah, Karet sebanyak 3 buah, dengan total biaya sebesar Rp.8.505.050,- (delapan juta lima ratus lima ribu lima puluh rupiah) .
 - Biaya pengeboran/penggalian dan pemasangan pipa/fitt/accessories termasuk perbaikan kembali akibat crossing pipa sepanjang 12 meter dengan biaya sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
 - Terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan, yaitu meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan **Galian Tanah**, volume yang dikerjakan hanya sebanyak 1.392,94 m³ dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 3.080 m³, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebanyak 1.687,06 m³.
 - Pekerjaan **Urugan Tanah Kembali**, volume yang dikerjakan hanya sebanyak 1.173,39 m³ dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 2.858,94 m³, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebanyak 1.685,55 m³.
 - Pekerjaan **Pemasangan Pipa PE Ø 160 mm**, volume yang dikerjakan hanya sepanjang 10.925 meter dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 11.000 meter, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sepanjang 79 meter.
 - Pekerjaan **Pembuatan Jembatan Type B (24 M)**, volume yang dikerjakan hanya sepanjang 14,55 meter dari volumenya seharusnya dikerjakan sepanjang 24 meter, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sepanjang 9,45 meter.
3. Terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, yaitu meliputi :
- Pekerjaan **Rehab Jembatan** sepanjang 42 meter tidak dikerjakan sebagaimana semestinya perbaikan jembatan pipa, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Bahwa kemungkinan jembatan pipa ini akan runtuh kembali manakala air mengalir karena tiang pilon kondisi sekarang ini sudah miring. Seharusnya pada perbaikan ini dilakukan : dipasang lagi hanger-hanger penggantung pipa, dan juga dipasang lagi kabel-kabel sling ke anker block jembatan.
 - Pekerjaan **Angkutan Ke Lokasi**, pekerjaan ini sudah masuk dalam Kontrak Nomor : 150/PK-AIR/PU-SDA/2006.

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan yang dilakukan dan ditandatangani oleh MAWARDI ST, MT selaku Tim Indenpenden dari UNIVERSITAS BENGKULU yang dituangkan dalam Hasil Laporan Indenpenden Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM tanggal 2 November 2009.

- Bahwa meski Terdakwa mengetahui terdapat pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya pada kegiatan tersebut, namun Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA merekayasa pekerjaan tersebut seolah-olah HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA telah mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 dan seolah-olah telah selesai 100 %, dilakukan dengan cara :

Hal. 7 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA serta Tim Pengendali (terdiri dari H.A. CHAIDIR ANUAR selaku Ketua, EVI YANTI, SH selaku Sekretaris merangkap Anggota, HERLIAN SALEH, S.Sos selaku Anggota, HARDI selaku Anggota, EDIYARSAH, S. Sos selaku anggota) membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006 Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang pada pokoknya menyatakan **pekerjaan dapat diterima.**

Bahwa Berita Acara yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA serta Tim Pengendali tersebut isi ataupun keterangan yang terdapat di dalamnya adalah tidak benar dikarenakan nyatanya dilapangan terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, bahkan item pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut bukanlah item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, melainkan item pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut adalah merupakan item pekerjaan yang tercantum pada kontrak awal (SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006).

- Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006 Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang pada pokoknya menyatakan **Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk melaksanakan Serah terima Sementara Pekerjaan (PHO) Kegiatan Pemasangan Pipa Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006.**

Bahwa Berita Acara yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tersebut isi ataupun keterangan yang terdapat di dalamnya adalah tidak benar dikarenakan nyatanya dilapangan terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, bahkan yang dijadikan pedoman untuk melakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) dalam Berita Acara tersebut bukanlah berpedoman kepada Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, melainkan berpedoman kepada kontrak awal (SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA meskipun Terdakwa mengetahui terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi :

"Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak",

dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I BAB II huruf D angka 2 huruf f angka, 1, 2, 3 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi :

1. setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
2. pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
3. pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA melampirkan Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Nomor : 18/PK-AIR/PU.SDA/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah direkayasa tersebut dalam mengajukan permintaan pembayaran sisa dana kegiatan, sebab Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tanpa melampirkan Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal dan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) dalam dokumen pembayaran dikarenakan Berita Acara tersebut adalah merupakan persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan permintaan pembayaran. Dengan melampirkan Berita Acara hasil rekayasa tersebut, akhirnya sisa dana kegiatan sebesar Rp.230.015.000,- (dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) dapat dicairkan oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran MC 100 % sebesar Rp.214.142.500,- (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran MC 100 % Nomor : 943/1604/BAP/P2E/MM/2006

Hal. 9 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2006 dan Kwitansi Pembayaran MC 100 % Nomor : 938/1603/SPP/P2E/MM/2006 tanggal 14 Desember 2006.

- Pembayaran MC Final sebesar Rp.16.472.500,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran MC Final Nomor : 943/1606/BAP/P2E/MM/2006 dan Kwitansi Pembayaran MC Final Nomor : 938/1605/SPP/P2E/MM/2006.

Selain itu, tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran dan tanggal yang tercantum dalam Kwitansi Pembayaran mendahului tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Nomor : 261/PHO/B.4/2006 yaitu tanggal 15 Desember 2006 dan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Nomor : 18/PK-AIR/PU.SDA/2006 adalah tanggal 18 Desember 2006, sedangkan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran dan dalam Kwitansi Pembayaran adalah tertanggal 14 Desember 2006, dengan demikian terdakwa telah terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum dilakukannya pemeriksaan baik oleh Tim Pengendali, Terdakwa sendiri dan Pelaksana, bahkan pembayaran telah dilakukan kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA sebelum dilakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO).

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA meskipun Terdakwa mengetahui terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan".
- Bahwa dengan Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, termasuk atas pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, maka terjadi kelebihan bayar kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA sebesar Rp.80.484.719,21,- (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah dua puluh satu sen) atau setidaknya sebesar itu.
- Bahwa dengan diterima uang kelebihan bayar sebesar Rp.80.484.719,21,- (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah dua puluh satu sen) atau setidaknya sebesar itu oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, maka Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya HERMANSYAH dikarenakan HERMANSYAH telah menerima sejumlah uang atas pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, dan uang sejumlah itu telah menambah jumlah kekayaan HERMANSYAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Negara Cq. Pemerintah Kab. Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 80.484.719,21 (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah dua puluh satu sen) atau setidaknya sebesar itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM di Dinas P2E Kab. Mukomuko T.A 2006 Nomor : SR-5201-PW06/5/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa NAZARINDA, ST Bin DAHLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa NAZARINDA, ST Bin DAHLAN yang pada tahun 2006 adalah sebagai PNS di Dinas P2E dengan jabatan selaku Kepala Seksi Pengairan, Irigasi dan Tata Guna Air serta menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan pada tahun 2006 Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 215 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 dan selaku Pemimpin Kegiatan (PK) berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 66 tahun 2006 tanpa tanggal bulan Februari 2006 (revisi dari SK Bupati Mukomuko Nomor 30 tahun 2006 tanpa tanggal bulan Februari 2006) bersama dengan HERMANSYAH Bin IBNU SYAH selaku DIREKTUR CV. IPUH KARYA (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa tahun 2006 di Dinas P2E Kab. Mukomuko terdapat Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM Dan Perlengkapannya (selanjutnya disebut Kegiatan) dengan pagu anggaran sebesar Rp.330.000.000-, yang merupakan salah satu Paket dari Kegiatan Peningkatan/Rehab Sarana Air Bersih di Dinas

Hal. 11 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2E Kab. Mukomuko TA. 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.580.000.000,- bersumber dari APBD Kab. Mukomuko TA. 2006.

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada kegiatan tersebut adalah orang yang bertanggung jawab secara administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1a. dan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta sebagaimana SK Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 215 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006.

Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1a. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006, Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

"Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara/Direksi BUMN/BUMD/sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa".

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 disebutkan :

"Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya".

Dan tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK berdasarkan SK Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 215 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 adalah :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi Dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil serta kelompok masyarakat.
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
- Menetapkan dan mengesakan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya.
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan berlaku.
- Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan Pihak Penyedia Barang/Jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada Pimpinan Instansinya.
 - h. Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.
 - i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati Mukomuko dengan Berita Acara Penyerahan.
 - j. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa Terdakwa selaku PK pada kegiatan tersebut adalah orang yang bertanggung jawab baik secara fisik, administrasi dan fungsional atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana ketentuan SK Bupati Mukomuko Nomor 66 tahun 2006 tanpa tanggal bulan Februari 2006 dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 4. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan DASK belanja modal dan BOP.
 5. Penatausahaan/administrasi kegiatan.
 6. Pimpinan Kegiatan tidak diberi otoritas penandatanganan ikatan dengan Pihak Ketiga (Kontrak).
 7. Tidak boleh membuat pesanan order.
 8. Mengajukan ke Pengguna Anggaran untuk pencairan uang.
 9. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
 - Bahwa HERMANSYAH (Direktur CV. IPUH KARYA) adalah selaku Penyedia Barang/Jasa (Pelaksana) pada kegiatan tersebut dengan memakai bendera perusahaan bernama CV. IPUH KARYA beralamat di Jalan Tanjung Harapan Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor : 602.1/224/PU/MM/2006 tanggal 23 Mei 2006.
 - Bahwa atas dasar Surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor : 602.1/224/PU/MM/2006 tanggal 23 Mei 2006 tersebut, kemudian Terdakwa bersama HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA menyepakati dan menandatangani SPK atas kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.329.450.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 Hari Kalender sejak terbitnya SPMK.
 - Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA selaku Pelaksana pada kegiatan tersebut adalah melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan

Hal. 13 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Barang/Jasa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 pada SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/ 2006 tanggal 05 Juni 2006 serta sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.

- Bahwa pekerjaan yang disepakati oleh Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA pada kegiatan tersebut sesuai SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006, adalah meliputi sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan yang disepakati oleh Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA pada kegiatan tersebut sesuai SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006, adalah meliputi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Papan Merk	1	Ls	250.000,00	.000,00
2.	Pengukuran kembali dan pembersihan lokasi	1	Ls	1.300.000,00	.300.000,00
3.	Dokumentasi proyek	1	Ls	1.457.500,00	.457.500,00
Sub Total					3.007.500,00
II.	BIAYA PELAKSANAAN				
1	Galian Tanah	3.960	M3	20.920,00	.843.200,00
2	Urugan Tanah Kembali	2.860	M3	11.147,22	.881.055,00
3	Urugan Pasir	880	M3	45.350,00	.908.000,00
4	Pekerjaan Pemasangan Pipa PE 0 160 mm	11.000	Meter	10.920,00	.120.000,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Pipa Type A	2	Lokasi	494.500,00	.000,00
6	Pembangunan Perlintasan Pipa	4	Lokasi	273.750,00	.095.000,00
7	Pekerjaan Pemasangan Air Valve	6	Lokasi	486.237,68	.917.426,00
8	Pekerjaan Pemasangan Gate Valve	8	Lokasi	406.737,68	.253.901,00
9	Pekerjaan Pemasangan Tras Block	8	Lokasi	392.322,15	.138.577,00
10	Rehabilitasi Pipa	4	Lokasi	424.175,00	.696.700,00
11	Crossing Pipa	30	Meter	85.000,00	.550.000,00
Sub Total					290.392.860,00
III.	MOBILISASI				
1.	Angkutan ke Lokasi	1.00	Ls	6.100.000,00	.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	.100.000,00
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN (PEKERJAAN PERSIAPAN + BIAYA PELAKSANAAN + MOBILISASI)	299.500.360,20
PPN (10%)	29.950.036,00
TOTAL JUMLAH	329.450.396,20
DIBULATKAN	329.450.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

- Bahwa SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006 yang disepakati dan ditanda tangani antara Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tidak dilaksanakan dikarenakan berdasarkan peninjauan lapangan maka terjadi perbedaan antara volume kontrak dengan keadaan di lapangan, atas keadaan tersebut kemudian Terdakwa bersama HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA menyepakati dilakukannya perubahan kontrak pada kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA.
- Bahwa dalam Amandemen Kontrak tersebut tidak terjadi perubahan nilai kontrak (tetap sebesar Rp.329.450.000,-), akan tetapi terjadi perubahan volume pekerjaan, terjadi tambah kurang pekerjaan, terjadi perubahan harga satuan item pekerjaan serta terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak selama 50 Hari Kalender yang semula berakhir pada tanggal 5 November 2006 menjadi berakhir pada tanggal 28 Desember 2006.
- Bahwa pekerjaan yang disepakati oleh Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA pada kegiatan tersebut sesuai ketentuan Amandemen Kontrak Nomor : 150/ PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006 meliputi sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Pekerjaan		Ket.
				Kontrak	Adenddum	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Merk	Ls	250.000,00			=
2	Pengukuran kembali dan pembersihan lokasi	Ls	1.300.000,00			=
3	Dokumentasi proyek	Ls	1.457.500,00			=
II.	BIAYA PELAKSANAAN					
1	Galian Tanah	M3	20.920,00	.960	.080	- 880
2	Urugan Tanah Kembali	M3	11.147,22	.860	.858,94	- 1.06

Hal. 15 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Urugan Pasir	M3	45.350,00		-	- 880
4	Pekerjaan Pemasangan Pipa PE 0 160 mm	Meter	10.920,00	.000	.000	=
5	Pemasangan Jembatan Pipa Type A (12 M)	Lokasi menjadi Meter	494.500,00 menjadi .504,70			
6	Pemasangan Jembatan Pipa Type B (24 M)	M	1.070.246,92	-		+ 24
7	Pembangunan Perlintasan Pipa	Lokasi menjadi Meter	273.750,00 menjadi .866,67			
8	Pekerjaan Pemasangan Air Valve	Lokasi menjadi Buah	486.237,68 menjadi .487,68			
9	Pekerjaan Pemasangan Gate Valve	Lokasi menjadi Buah	406.737,68 menjadi .508.037,68			
10	Pekerjaan Pemasangan Tras Block	Lokasi	392.322,15		-	- 8
11	Rehabilitasi Pipa	Lokasi	424.175,00		-	- 4
12	Rehabilitasi Jembatan Pipa	M	179.211,49	-		+ 42
13	Crossing Pipa	M	85.000,00 Menjadi .754,17			- 18
14	Interkoneksi Pipa	Unit	1.240.950,00	-		+ 3
III.	MOBILISASI					
1	Angkutan ke Lokasi	Ls	6.100.000,00			=
ORIGINAL KONTRAK			ADENDDUM KONTRAK			
REKAPITULASI			REKAPITULASI			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.007.500,00	I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.007.500,00	
II	BIAYA PELAKSANAAN	290.392.860,21	II	BIAYA PELAKSANAAN	290.392.530,62	
III	MOBILISASI	6.100.000,00	III	MOBILISASI	6.100.000,00	
	JUMLAH	299.500.360,21		JUMLAH	299.500.030,62	
	PPN (10%)	29.950.036,20		PPN (10%)	29.950.003,06	
	TOTAL JUMLAH	329.450.396,23		TOTAL JUMLAH	329.450.033,68	
	DIBULATKAN	329.450.000,00		DIBULATKAN	329.450.000,00	

- Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 28 Desember 2006, HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006.

- Bahwa dari hasil akhir pekerjaan yang dikerjakan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, di lapangan ditemukan :

1. Terdapat pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan, yaitu **Pekerjaan Crossing Pipa** dari volume seharusnya sepanjang 12 meter. Adapun pekerjaan crossing pipa yang tidak dikerjakan berdasarkan Daftar Analisa Break Down yang terdapat dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 meliputi :

- Bahan pipa/fitt/accessories yang terdiri dari : Pipa GI Ø 160 mm sepanjang 12 meter, Sock GI Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Socket Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Spigot Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Las Steel Ø 160 mm sebanyak 2 buah, All Socket Tee Ø 160 x 160 x 160 mm sebanyak 1 buah, Baut dan Mur sebanyak 18 buah, Karet sebanyak 3 buah, dengan total biaya sebesar Rp.8.505.050,- (delapan juta lima ratus lima ribu lima puluh rupiah).
- Biaya pengeboran/penggalian dan pemasangan pipa/fitt/accessories termasuk perbaikan kembali akibat crossing pipa sepanjang 12 meter dengan biaya sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

2. Terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan, yaitu meliputi :

- Pekerjaan **Galian Tanah**, volume yang dikerjakan hanya sebanyak 1.392,94 m³ dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 3.080 m³, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebanyak 1.687,06 m³.
- Pekerjaan **Urugan Tanah Kembali**, volume yang dikerjakan hanya sebanyak 1.173,39 m³ dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 2.858,94 m³, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebanyak 1.685,55 m³.
- Pekerjaan **Pemasangan Pipa PE Ø 160 mm**, volume yang dikerjakan hanya sepanjang 10.925 meter dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 11.000 meter, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sepanjang 79 meter.
- Pekerjaan **Pembuatan Jembatan Type B (24 M)**, volume yang dikerjakan hanya sepanjang 14,55 meter dari volumenya seharusnya dikerjakan sepanjang 24 meter, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sepanjang 9,45 meter.

3. Terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, yaitu meliputi :

Hal. 17 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan **Rehab Jembatan** sepanjang 42 meter tidak dikerjakan sebagaimana semestinya memperbaiki jembatan pipa, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Bahwa kemungkinan jembatan pipa ini akan runtuh kembali manakala air mengalir karena tiang pilon kondisi sekarang ini sudah miring. Seharusnya pada perbaikan ini dilakukan : dipasang lagi hanger-hanger penggantung pipa, dan juga dipasang lagi kabel-kabel sling ke angker block jembatan.
- Pekerjaan **Angkutan Ke Lokasi**, bahwa pekerjaan ini sudah masuk dalam Kontrak Nomor : 150/PK-AIR/PU-SDA/2006.

sebagaimana Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan yang dilakukan dan ditandatangani oleh MAWARDI ST, MT selaku Tim Indenpenden dari UNIVERSITAS BENGKULU yang dituangkan dalam Hasil Laporan Indenpenden Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM tanggal 2 November 2009.

- Bahwa meski Terdakwa mengetahui terdapat pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya pada kegiatan tersebut, namun Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA merekayasa pekerjaan tersebut seolah-olah HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA telah mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 dan seolah-olah telah selesai 100 %, dilakukan dengan cara :
- Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA serta Tim Pengendali (terdiri dari H.A. CHAIDIR ANUAR selaku Ketua, EVI YANTI, SH selaku Sekretaris merangkap Anggota, HERLIAN SALEH, S.Sos selaku Anggota, HARDI selaku Anggota, EDIYARSAH, S. Sos selaku anggota) membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006 Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang pada pokoknya menyatakan **pekerjaan dapat diterima**.

Bahwa Berita Acara yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA serta Tim Pengendali tersebut isi ataupun keterangan yang terdapat di dalamnya adalah tidak benar dikarenakan nyatanya dilapangan terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, bahkan item pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut bukanlah item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, melainkan item pekerjaan yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara tersebut adalah merupakan item pekerjaan yang tercantum pada kontrak awal (SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006).

- Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006 Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang pada pokoknya menyatakan **Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk melaksanakan Serah terima Sementara Pekerjaan (PHO) Kegiatan Pemasangan Pipa Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006.**

Bahwa Berita Acara yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tersebut isi ataupun keterangan yang terdapat di dalamnya adalah tidak benar dikarenakan nyatanya dilapangan terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, bahkan yang dijadikan pedoman untuk melakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) dalam Berita Acara tersebut bukanlah berpedoman kepada Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, melainkan berpedoman kepada kontrak awal (SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006).

- Bahwa Terdakwa dengan kewenangannya selaku PPK dan selaku PK, seharusnya tidak menerima hasil pekerjaan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA karena terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya. Dan Terdakwa dengan kewenangannya selaku PPK dan selaku PK seharusnya memerintahkan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Amandemen Kontak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006, tetapi nyatanya Terdakwa tetap menerima hasil pekerjaan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA meskipun Terdakwa mengetahui terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, bahkan Terdakwa dan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA merekayasa pekerjaan tersebut seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 dan seolah-olah telah selesai 100 %.

Hal. 19 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA melampirkan Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Nomor : 18/PK-AIR/PU.SDA/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah direkayasa tersebut dalam mengajukan permintaan pembayaran sisa dana kegiatan, sebab Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tanpa melampirkan Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal dan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) dalam dokumen pembayaran dikarenakan Berita Acara tersebut adalah merupakan persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan permintaan pembayaran. Dengan melampirkan Berita Acara hasil rekayasa tersebut, akhirnya sisa dana kegiatan sebesar Rp.230.015.000,- (dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) dapat dicairkan oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran MC 100 % sebesar Rp.214.142.500,- (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran MC 100 % Nomor : 943/1604/BAP/P2E/MM/2006 tanggal 14 Desember 2006 dan Kwitansi Pembayaran MC 100 % Nomor : 938/1603/SPP/P2E/MM/2006 tanggal 14 Desember 2006.
 - Pembayaran MC Final sebesar Rp.16.472.500,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran MC Final Nomor : 943/1606/BAP/P2E/MM/2006 dan Kwitansi Pembayaran MC Final Nomor : 938/1605/SPP/P2E/MM/2006.

Selain itu, tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran dan tanggal yang tercantum dalam Kwitansi Pembayaran mendahului tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Nomor : 261/PHO/B.4/2006 yaitu tanggal 15 Desember 2006 dan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Nomor : 18/PK-AIR/PU.SDA/2006 adalah tanggal 18 Desember 2006, sedangkan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran dan dalam Kwitansi Pembayaran adalah tertanggal 14 Desember 2006, dengan demikian terdakwa telah terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum dilakukannya pemeriksaan baik oleh Tim Pengendali, Terdakwa sendiri dan Pelaksana, bahkan pembayaran telah dilakukan kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA sebelum dilakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO).

- Bahwa Terdakwa dengan kewenangannya selaku PPK dan selaku PK, seharusnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat pekerjaan yang dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, tetapi nyatanya Terdakwa tetap melakukan pembayaran HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA meskipun Terdakwa mengetahui terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, bahkan Terdakwa tetap melakukan pembayaran meskipun Terdakwa juga mengetahui Berita Acara yang dilampirkan dalam dokumen pengajuan pembayaran adalah Berita Acara yang telah direkayasa.

- Bahwa dengan Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, termasuk atas pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, maka terjadi kelebihan bayar kepada HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA sebesar Rp.80.484.719,21,- (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah dua puluh satu sen) atau setidaknya sebesar itu.
- Bahwa dengan diterima uang kelebihan bayar sebesar Rp.80.484.719,21,- (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah dua puluh satu sen) atau setidaknya sebesar itu oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, maka Terdakwa telah menguntungkan HERMANSYAH dikarenakan HERMANSYAH telah menerima sejumlah atas pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta atas pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Negara Cq. Pemerintah Kab. Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 80.484.719,21 (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah dua puluh satu sen) atau setidaknya sebesar itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM di Dinas P2E Kab. Mukomuko T.A 2006 Nomor : SR-5201-PW06/5/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa NAZARINDA, ST Bin DAHLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Hal. 21 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa NAZARINDA, ST Bin DAHLAN yang pada tahun 2006 adalah sebagai PNS di Dinas P2E dengan jabatan selaku Kepala Seksi Pengairan, Irigasi dan Tata Guna Air serta menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air, dan pada tahun 2006 Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pemimpin Kegiatan (PK) pada Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM Dan Perlengkapannya, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam DAKWAAN PERTAMA PRIMAIR di atas, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara :

- Bahwa tahun 2006 di Dinas P2E Kab. Mukomuko terdapat Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM Dan Perlengkapannya (selanjutnya disebut Kegiatan) dengan pagu anggaran sebesar Rp.330.000.000-, yang merupakan salah satu Paket dari Kegiatan Peningkatan/Rehab Sarana Air Bersih di Dinas P2E Kab. Mukomuko TA. 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.580.000.000,- bersumber dari APBD Kab. Mukomuko TA. 2006.
- Bahwa pada kegiatan tersebut Terdakwa yang merupakan PNS di lingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko dengan jabatan selaku Kepala Seksi Pengairan, Irigasi dan Tata Guna Air serta menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air ditunjuk selaku PPK berdasarkan SK Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 215 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 dan ditunjuk selaku PK berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 66 tahun 2006 tanpa tanggal bulan Februari 2006
- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada kegiatan tersebut adalah orang yang bertanggung jawab secara administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1a. dan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 yang merupakan Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta sebagaimana SK Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 215 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006.

Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1a. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 sebagai berikut :

"Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara/Direksi BUMN/BUMD/sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 disebutkan :

"Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya".

Dan tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK berdasarkan SK Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor 215 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 adalah :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi Dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil serta kelompok masyarakat.
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
 - d. Menetapkan dan mengesakan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya.
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan berlaku.
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan Pihak Penyedia Barang/Jasa.
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada Pimpinan Instansinya.
 - h. Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.
 - i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Bupati Mukomuko dengan Berita Acara Penyerahan.
 - j. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa Terdakwa selaku PK pada kegiatan tersebut adalah orang yang bertanggung jawab baik secara fisik, administrasi dan fungsional atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana ketentuan SK Bupati Mukomuko Nomor 66 tahun 2006 tanpa tanggal bulan Februari 2006 dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 4. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan DASK belanja modal dan BOP.
 5. Penatausahaan/administrasi kegiatan.

Hal. 23 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pimpinan Kegiatan tidak diberi otoritas penandatanganan ikatan dengan Pihak Ketiga (Kontrak).
 7. Tidak boleh membuat pesanan order.
 8. Mengajukan ke Pengguna Anggaran untuk pencairan uang.
 9. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
- Bahwa selaku Penyedia Barang/Jasa (Pelaksana) pada kegiatan tersebut adalah HERMANSYAH (Direktur CV. IPUH KARYA) adalah dengan memakai bendera perusahaan bernama CV. IPUH KARYA beralamat di Jalan Tanjung Harapan Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor : 602.1/224/PU/MM/2006 tanggal 23 Mei 2006.
 - Bahwa atas dasar Surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor : 602.1/224/PU/MM/2006 tanggal 23 Mei 2006 tersebut, kemudian Terdakwa bersama HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA menyepakati dan menandatangani SPK atas kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.329.450.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 Hari Kalender sejak terbitnya SPMK.
 - Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA selaku Pelaksana pada kegiatan tersebut adalah melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pengguna Barang/Jasa sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 pada SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/ 2006 tanggal 05 Juni 2006 serta sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.
 - Bahwa pekerjaan yang disepakati oleh Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA pada kegiatan tersebut sesuai SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006.
 - Bahwa SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006 yang disepakati dan ditanda tangani antara Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tidak dilaksanakan dikarenakan berdasarkan peninjauan lapangan maka terjadi perbedaan antara volume kontrak dengan keadaan di lapangan, atas keadaan tersebut kemudian Terdakwa bersama HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA menyepakati dilakukannya perubahan kontrak pada kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA.

- Bahwa dalam Amandemen Kontrak tersebut tidak terjadi perubahan nilai kontrak (tetap sebesar Rp.329.450.000,-), akan tetapi terjadi perubahan volume pekerjaan, terjadi tambah kurang pekerjaan, terjadi perubahan harga satuan item pekerjaan serta terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak selama 50 Hari Kalender yang semula berakhir pada tanggal 5 November 2006 menjadi berakhir pada tanggal 28 Desember 2006.
- Bahwa pekerjaan yang disepakati oleh Terdakwa dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA pada kegiatan tersebut sesuai ketentuan Amandemen Kontrak Nomor : 150/ PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006.
- Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 28 Desember 2006, HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006.
- Bahwa dari hasil akhir pekerjaan yang dikerjakan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, di lapangan ditemukan :
 1. Terdapat pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan, yaitu **Pekerjaan Crossing Pipa** dari volume seharusnya sepanjang 12 meter. Adapun pekerjaan crossing pipa yang tidak dikerjakan berdasarkan Daftar Analisa Break Down yang terdapat dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 meliputi :
 - Bahan pipa/fitt/accessories yang terdiri dari : Pipa GI Ø 160 mm sepanjang 12 meter, Sock GI Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Socket Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Spigot Ø 160 mm sebanyak 1 buah, Flange Las Steel Ø 160 mm sebanyak 2 buah, All Socket Tee Ø 160 x 160 x 160 mm sebanyak 1 buah, Baut dan Mur sebanyak 18 buah, Karet sebanyak 3 buah, dengan total biaya sebesar Rp.8.505.050,- (delapan juta lima ratus lima ribu lima puluh rupiah).
 - Biaya pengeboran/penggalian dan pemasangan pipa/fitt/accessories termasuk perbaikan kembali akibat crossing pipa sepanjang 12 meter dengan biaya sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
 2. Terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan, yaitu meliputi :
 - Pekerjaan **Galian Tanah**, volume yang dikerjakan hanya sebanyak 1.392,94 m³ dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 3.080 m³, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebanyak 1.687,06 m³.

Hal. 25 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan **Urugan Tanah Kembali**, volume yang dikerjakan hanya sebanyak 1.173,39 m³ dari volume seharusnya dikerjakan sebanyak 2.858,94 m³, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebanyak 1.685,55 m³.
 - Pekerjaan **Pemasangan Pipa PE Ø 160 mm**, volume yang dikerjakan hanya sepanjang 10.925 meter dari volume seharusnya dikerjakan sepanjang 11.000 meter, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sepanjang 79 meter.
 - Pekerjaan **Pembuatan Jembatan Type B (24 M)**, volume yang dikerjakan hanya sepanjang 14,55 meter dari volumenya seharusnya dikerjakan sepanjang 24 meter, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sepanjang 9,45 meter.
3. Terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, yaitu meliputi :
- Pekerjaan **Rehab Jembatan** sepanjang 42 meter tidak dikerjakan sebagaimana semestinya memperbaiki jembatan pipa, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Bahwa kemungkinan jembatan pipa ini akan runtuh kembali manakala air mengalir karena tiang pylon kondisi sekarang ini sudah miring. Seharusnya pada perbaikan ini dilakukan : dipasang lagi hanger-hanger penggantung pipa, dan juga dipasang lagi kabel-kabel sling ke angker block jembatan.
 - Pekerjaan **Angkutan Ke Lokasi**, bahwa pekerjaan ini sudah masuk dalam Kontrak Nomor : 150/PK-AIR/PU-SDA/2006.

sebagaimana Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan yang dilakukan dan ditandatangani oleh MAWARDI ST, MT selaku Tim Indenpenden dari UNIVERSITAS BENGKULU yang dituangkan dalam Hasil Laporan Indenpenden Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM tanggal 2 November 2009.

- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya pada kegiatan tersebut, tetapi kemudian Terdakwa selaku PPK maupun selaku PK bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA dan Tim Pengendali memalsukan isi ataupun keterangan dalam dokumen berupa Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006 Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Terdakwa selaku PPK bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA juga memalsukan isi maupun keterangan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Nomor : 18/PK-AIR/PU.SDA/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Terdakwa dan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, sehingga isi ataupun keterangan yang terdapat dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa hasil pekerjaan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA pada kegiatan tersebut seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006 dan seolah-olah telah selesai 100 %, Isi ataupun keterangan dalam dokumen berupa Berita Acara tersebut dipalsukan Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA serta Tim Pengendali (terdiri dari H.A. CHAIDIR ANUAR selaku Ketua, EVI YANTI, SH selaku Sekretaris merangkap Anggota, HERLIAN SALEH, S.Sos selaku Anggota, HARDI selaku Anggota, EDIYARSAH, S. Sos selaku anggota) membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006 Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang pada pokoknya menyatakan **pekerjaan dapat diterima.**

Bahwa Berita Acara yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA serta Tim Pengendali tersebut isi ataupun keterangan yang terdapat di dalamnya adalah tidak benar dikarenakan nyatanya dilapangan terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat item pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, bahkan item pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut bukanlah item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, melainkan item pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut adalah merupakan item pekerjaan yang tercantum pada kontrak awal (SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006).

- Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pemasangan Pipa PE Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006 Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang pada pokoknya menyatakan **Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk melaksanakan Serah terima Sementara Pekerjaan (PHO) Kegiatan Pemasangan Pipa Ø 160 MM dan Perlengkapannya TA 2006.**

Bahwa Berita Acara yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA tersebut isi ataupun keterangan yang terdapat di dalamnya adalah tidak benar dikarenakan nyatanya dilapangan terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat

Hal. 27 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya, bahkan yang dijadikan pedoman untuk melakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) dalam Berita Acara tersebut bukanlah berpedoman kepada Amandemen Kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, melainkan berpedoman kepada kontrak awal (SPK Nomor : 149/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006).

- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Nomor : 18/PK-AIR/PU.SDA/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang isi ataupun keterangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa sebagai dokumen pendukung yang harus ada dalam pengajuan dan pembayaran dana kegiatan, sebab tanpa adanya Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Nomor : 18/PK-AIR/PU.SDA/2006 tanggal 18 Desember 2006 tersebut maka dana kegiatan tidak dapat dibayarkan, dan Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa Berita Acara tersebut adalah merupakan persyaratan dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan dan pembayaran dana kegiatan.
- Bahwa dengan dipergunakannya dokumen berupa Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Nomor : 261/PHO/B.4/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Nomor : 18/PK-AIR/PU.SDA/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang isi ataupun keterangannya telah dipalsukan tersebut, maka sisa dana kegiatan sebesar Rp.230.015.000,- (dua ratus tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) dapat dicairkan oleh terdakwa dan telah diterima oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran MC 100 % sebesar Rp.214.142.500,- (dua ratus empat belas juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran MC 100 % Nomor : 943/1604/BAP/P2E/MM/2006 tanggal 14 Desember 2006 dan Kwitansi Pembayaran MC 100 % Nomor : 938/1603/SPP/P2E/MM/2006 tanggal 14 Desember 2006.
 - Pembayaran MC Final sebesar Rp.16.472.500,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran MC Final Nomor : 943/1606/BAP/P2E/MM/2006 dan Kwitansi Pembayaran MC Final Nomor : 938/1605/SPP/P2E/MM/2006.

Padahal nyatanya Terdakwa mengetahui atas pekerjaan yang dikerjakan oleh HERMANSYAH selaku Direktur CV. IPUH KARYA terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali, terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi terjadi kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan serta terdapat pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada manfaatnya.

Perbuatan Terdakwa NAZARINDA, ST Bin DAHLAN bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tanggal 16 Januari 2012 No. Reg. Per : PDS-02/MM/06/2011 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Agar membebaskan Terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** dari dakwaan primair;
2. Agar menyatakan Terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Agar menghukum Terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
4. Agar menghukum Terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** membayar denda sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
5. Agar barang bukti berupa :
 - Surat Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2007 tanggal 15 Februari 2007 dan lampirannya.
 - SK Bupati Mukomuko Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan Program Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko TA. 2006 tanggal - Februari 2006 dan lampirannya.
 - SK Bupati Mukomuko Nomor 66 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati Nomor 30 tahun 2006 Tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan Program Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko TA. 2006 tanggal -Februari 2006.
 - SK Bupati Mukomuko Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Dokumen

Hal. 29 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja (Dask) Belanja Modal, Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umu, Pertambangan Dan Energi APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2006 tanggal –Maret 2006.

- SK Bupati Mukomuko Nomor 133 tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kabupaten Mukomuko TA. 2006 tanggal 29 Maret dan lampirannya.
- SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (P2E) Kab. Mukomuko Nomor ; 215 tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko TA. 2006, tanggal 10 Mei 2006 dan lampirannya.
- SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (P2E) Kab. Mukomuko Nomor ; 217 tahun 2006 tentang Panitia Penerima Barang Unit Dinas P2E Kab. Mukomuko TA. 2006, tanggal 22 Mei 2006 dan lampirannya.
- SK Bupati Mukomuko Nomor ; 234 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pemuat Daftar Gaji dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Mukomuko TA. 2006, tanggal –Juli 2006 dan lampirannya.
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Mukomuko No ; 1068/B.4/2006 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Pembentukan Pembangunan pada Bagian Pembanguna Sekretariat Daerah Kab. Mukomuko tanggal –September 2004.
- Surat Perjanjian Kontrak Kerja PT. POLA MAS No : 150/PK-AIR/PU-SDA/2006, Tanggal 15 Juni 2006.
- Amandemen Kontrak Perpanjangan Waktu Nomor : 05/PK-PS/PAB/2006, tanggal 30 Agustus 2006 atas kontrak No. 150/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006 An. Deni Wahyudi PT. POLA MAS.
- Monthly Cersetifcte satu PT. POLA MAS.
- Monthly Cersetifcte dua PT. POLA MAS.
- Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Deni Wahyudi Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBD/00194/06, nilai bond Rp.243.074.200,-, tanggal 05 Juni 2006.
- Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Deni Wahyudi Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBD/00116/06, nilai bond RP.60.768.550,-, tanggal 03 Oktober 2006.
- Jaminan Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Deni Wahyudi Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBD/00200/06, nilai bond

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. Rp.60.768.550,-, tanggal 05 Juni 2006.

- Surat Perintah Membayar Nomor : 196/SPM-BT/2006 tahun anggaran 2006 dengan jumlah yang diminta Rp. 243.074.200,-.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 1004/SPM-BT/2006 tahun anggaran 2006 dengan jumlah yang diminta Rp. 288.650.801,-.
- Surat Perintah Membayar Nomor : 452/SPM-BT/2006 tahun anggaran 2006 dengan jumlah yang diminta Rp. 683.645.999,-.
- Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pengadaan Pipa PE 160 Mm Dan Perlengkapannya Rp.243.074.200,-, tanggal 13 Juni 2006, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Formulir SPP serta lempirannya dan Berita Acara pembayaran.
- Kwitansi Pembayaran MC 02 (100%) Pengadaan Pipa PE 100 Mm Dan Perlengkapannya An. Deni Wahyudi PT. POLA MAS Tanggal 05 Oktober 2006, Sebesar Rp.288.650.801,-, Beserta SPP Dan Berita Acara Pembayaran.
- Kwitansi Pembayaran MC 1 Pengadaan Pipa PE 160 Mm Dan Perlengkapannya An. Deni Wahyudi PT. POLA MAS Tanggal 12 September 2006, Sebesar Rp.683.645.999,-, Beserta Formulir SPP Dan Berita Acara Pembayaran.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Penerimaan barang Nomor : 10/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 Tanggal 03 Oktober 2006 dan Daftar Pengecekan Barang tanggal 03 Oktober 2006.
- Surat Perjanjian Kontrak CV. Ipuh Karya Nomor : 149/PK-Air/PU-SDA/2006, tanggal 05 November 2006.
- Amandemen Kontrak CV. Ipuh Karya Nomor : 150/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006, atas surat perjanjian kontrak Nomor : 149/PK-Air/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006.
- Berita Acara PHO Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dengan nilai kontrak Rp.329.450.000,00, An CV. IPUH KARYA.
- Kwitansi Pembayaran Uang Muka kegiatan Pemasangan PIPA PE 160 mm dan Perlengkapannya An. Hermansyah CV. IPUH KARYA tanggal 03 Juli 2006, sebesar Rp.98.835.000,-, beserta SPP dan berita Acara Pembayaran.
- Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Hermansyah Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBC/00193/06, Nilai Bond : Rp.98.835.000,-, tanggal 05 Juni 2006.
- Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Hermansyah

Hal. 31 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBC/00199/06, Nilai Bond :
Rp.16.472.500,-, tanggal 05 Juni 2006.

- Kwitansi Pembayaran MC 100 % Kegiatan Pemasangan PIPA PE 160 mm dan Perlengkapannya An. Hermansyah CV. IPUH KARYA tanggal 14 Desember 2006, sebesar Rp.214.142.500,-, beserta SPP dan berita Acara Pembayaran.
- Kwitansi Pembayaran MC Final Kegiatan Pemasangan PIPA PE 160 mm dan Perlengkapannya An. Hermansyah CV. IPUH KARYA tanggal 14 Desember 2006, sebesar Rp.16.472.500,-, beserta SPP dan berita Acara Pembayaran.
- SPM Nomor : 381/SPM-BT/2006 An. Hermansyah Cv. Ipuh Karya, Tanggal 23 Agustus 2006.
- SPM Nomor : 1955/SPM-BT/2006 An. Hermansyah Cv. Ipuh Karya, Desember 2006.
- SPM Nomor : 1956/Spm-Bt/2006 An. Hermansyah Cv. Ipuh Karya, Desember 2006.
- MC 01 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- MC 02 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- MC 03 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- MC 04 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- MC 05 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- MC 06 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- MC 07 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- Final Certificate (FC) Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.

- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 1 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 2 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 3 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 4 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 5 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 6 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 7 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
- resume berkas usulan penetapan pemenang pelelangan (jasa pemborong), tanggal 22 Mei 2006.
- Harian Surat Kabar Rakyat Bengkulu tanggal 19 April 2006.
- Harian Surat Kabar Terbit tanggal 18 Februari 2010.
- SK Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko No. 602.1/69.PU/MM/2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Dilingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko (paket kegiatan terlampir) Sumber Dana APBD Kab.

Hal. 33 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko TA. 2006, tanggal 15 Maret 2006.

- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kab. Mukomuko TA 2006, tanggal 30 Januari 2006.
- Surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor : 602.1/69.A/PU/MM/2006 tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko, tanggal 15 Maret 2006 dan lampirannya.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan lampirannya.
- Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor : 23/PAN/PU/MM/2006 dan lampirannya, tanggal 27 April 2006.
- Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Instalasi Air Bersih pada Dinas P2E TA. 2006 dengan Fasca Kualifikasi, tanggal 17 April 2006.
- Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 19/PAN/PU/MM/2006, tanggal 18 April 2006.
- Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 48/PAN/PU/MM/2006, tanggal 15 Maret 2006.
- Undangan Klarifikasi Kegiatan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya Nomor : 40/PAN/PU/MM/2006 , tanggal 17 Mei 2006.
- Berita Acara Hasil Klarifikasi Kegiatan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya Nomor : 47/PAN/PU/MM/2006, tanggal 17 Mei 2006 dan Surat Pernyataan PT. Polamas No. 18/PM/V/2006 tanggal 18 Mei 2006.
- Undangan Klarifikasi Kegiatan Pengadaan Pipa Pe 160 Mm dan Perlengkapan Nomor : 41/Pan/Pu/Mm/2006 Tanggal 17 Mei 2006, Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor : 47/PAN/PU/MM/2006 dan Surat Pernyataan CV. Asri Utama No. 18 /AS/V/2006, tanggal 18 Mei 2006.
- Surat Usulan penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 51 /PAN/PU/MM/2006, tanggal 22 Mei 2006 dan lampiran.
- Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 602.1/224/PU/MM/2006, tanggal 23 Mei 2006 dan lampirannya.
- Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 52/PAN/PU/MM/2006, tanggal 24 Mei 2006.
- Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pemborong, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya, tanggal 11 April 2006.
- Buku catatan harian A. Mustari dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bidang Perpipaan Air Bersih dan Limbah pada Dinas P2E Kab. Mukomuo T.A 2006, serta catatan tangan.
- Buku catatan barang dan pemasangan Pipa PE 160 Ø MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 01.Sp./PK-PPSAB/P2E/2006 tanggal 25 Juni 2006 tentang Penugasan Karimudin. M sebagai Pengawas Utama yang ditandatangani oleh Nazarinda, ST (Pimpinan Kegiatan).
- Surat Nomor : 04Sp./PK-PPSAB/P2E/2006 tanggal 25 Juni 2006 tentang Surat Penugasan Suryadi, SIP sebagai Asisten Administrasi/Pelaporan yang ditandatangani oleh Nazarinda, ST (Pimpinan Kegiatan).
- Surat Nomor : 02/PK-PPSAB/P2E/2006 tanggal 13 Agustus 2006 tentang Teguran Pertama kepada PT. POLAMAS ditandatangani oleh Nazarinda, ST (Pimpinan Kegiatan).
- Surat Nomor : 03/PK-PPSAB/P2E/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Perpanjangan Waktu Kontrak kepada CV. Asri Utama ditandatangani oleh Nazarinda, ST (Pimpinan Kegiatan).
- Tanda Terima yang menerangkan telah menerima alat Pengadaan Pipa PE 1 Unit untuk di pakai pada kegiatan dimaksud, sebagai pinjam pakai (sewa) dari tanggal 07 November 2006 s/d 07 Desember 2006 (selama satu bulan tanggal 06 November 2006 yang diterima oleh Nazarinda, ST).
- Daftar bahan yang masuk untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan pipa PE 160 mm tanggal 03 Oktober 2006.
- Surat Penugasan No : 03.Sp./PK-PPSAB/P2E/2006 An. Turusman Ikhwan tanggal 25 Juni 2006.
- kartu barang Pengadaan Pipa PE 160 mm dan aksesorisnya.
- Bon Pengembalian Barang No.02/11/2006 tanggal 27 November 2006.
- Bon Keperluan Pengadaan Pipa PE 160 mm dan aksesorisnya.
- Bon Pengembalian Barang No.15/12/2006 tanggal 23 Desember 2006.
- Bon Keperluan Barang No : 01/1/2007 tanggal 08 Januari 2007.
- Bon pengembalian Barang No : 18/1/BPB/2007 tanggal 08 Januari 2007.
- Bon pengembalian Barang tanggal 09 Februari 2007.
- Surat Permohonan Pinjaman Mesin Sambung Pipa PE An. Ali Prayitno tanggal 24 November 2006.
- Bon Pengembalian barang No : 01/11/BKB/2006 tanggal 24 November 2006.
- Surat Jalan An. Sumadi tanggal 16 September 2006 dan tanda terima kiriman barang.
- Surat Jalan No. 195/SJ-APT/IX/06 tanggal 08 September 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
- Surat Jalan No. 178/SJ-APT/VIII/06 tanggal 22 Agustus 2006 An. Sumadi dan

Hal. 35 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima kiriman barang.

- Surat Jalan No. 08/SJ-APT/VIII/06 tanggal 22 September 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
- Surat Jalan No. 211/SJ-APT/IX/06 An. Sumadi tanggal 25 September 2006 dan tanda terima kiriman barang.
- Surat Jalan No. 212/SJ-APT/IX/06 tanggal 25 September 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
- Surat Jalan No. 217/SJ-APT/IX/06 tanggal 28 September 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
- Kartu Kontrol Bahan pada Kegiatan Sarana Air Bersih Kabupaten Mukomuko.
- Daftar Pengecekan barang.
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pipa PE 160 MM dan Perlengkapannya.

- Uang tunai sebesar Rp. 80.485.000,- (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bidang Perpipaan Air Bersih dan Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (P2E) Kabupaten Mukomuko Tahun 2006.

Uang tunai sebesar Rp.80.485.000,- (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan dan pemasangan bidang perpipaan air bersih dan limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (P2E) Kabupaten Mukomuko Tahun 2006;

Dipergunakan dalam perkara Hermansyah Bin Ibnu Syah ;

6. Agar menghukum Terdakwa NAZARINDA, ST BIN DAHLAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Menyatakan terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 9 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan lebih subsidair;

2. Membebaskan terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** dari segala dakwaan (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Rech Vervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang selanjutnya terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan saya selaku terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana ;
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (dakwaan primair);
 - b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (dakwaan subsidair);
2. Membebaskan saya dari semua dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya dan atas replik tersebut penasihat hukum terdakwa mengajukan dupliknya yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan serta permohonannya;

Menimbang atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair;

Hal. 37 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
6. Menghukum terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan agar masa penahanan sementara yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2007 tanggal 15 Februari 2007 dan lampirannya.
 2. SK Bupati Mukomuko Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan Program Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko TA. 2006 tanggal - Februari 2006 dan lampirannya.
 3. SK Bupati Mukomuko Nomor 66 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati Nomor 30 tahun 2006 Tentang Penetapan Pemimpin Kegiatan Program Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko TA. 2006 tanggal -Februari 2006.
 4. SK Bupati Mukomuko Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (Dask) Belanja Modal, Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umu, Pertambangan Dan Energi APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2006 tanggal -Maret 2006.
 5. SK Bupati Mukomuko Nomor 133 tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kabupaten Mukomuko TA. 2006 tanggal 29 Maret dan lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (P2E) Kab. Mukomuko Nomor ; 215 tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko TA. 2006, tanggal 10 Mei 2006 dan lampirannya.
7. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (P2E) Kab. Mukomuko Nomor ; 217 tahun 2006 tentang Panitia Penerima Barang Unit Dinas P2E Kab. Mukomuko TA. 2006, tanggal 22 Mei 2006 dan lampirannya.
8. SK Bupati Mukomuko Nomor ; 234 tahun 2006 tentang Revisi Keputusan Bupati tentang penunjukan Penanggung Jawab Anggaran, Pemegang Kas, Juru Bayar Gaji dan Pemuat Daftar Gaji dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Mukomuko TA. 2006, tanggal – Juli 2006 dan lampirannya.
9. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Mukomuko No ; 1068/B.4/2006 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Pembentukan Pembangunan pada Bagian Pembanguna Sekretariat Daerah Kab. Mukomuko tanggal –September 2004.
10. Surat Perjanjian Kontrak Kerja PT. POLA MAS No : 150/PK-AIR/PU-SDA/2006, Tanggal 15 Juni 2006.
11. Amandemen Kontrak Perpanjangan Waktu Nomor : 05/PK-PS/PAB/2006, tanggal 30 Agustus 2006 atas kontrak No. 150/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 05 Juni 2006 An. Deni Wahyudi PT. POLA MAS.
12. Monthly Cersertifict satu PT. POLA MAS.
13. Monthly Cersertifict dua PT. POLA MAS.
14. Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Deni Wahyudi Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBD/00194/06, nilai bond Rp.243.074.200,-, tanggal 05 Juni 2006.
15. Jaminan Pemeliharaan PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Deni Wahyudi Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBD/00116/06, nilai bond Rp.60.768.550,-, tanggal 03 Oktober 2006.
16. Jaminan Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Deni Wahyudi Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBD/00200/06, nilai bond Rp. Rp.60.768.550,-, tanggal 05 Juni 2006.
17. Surat Perintah Membayar Nomor : 196/SPM-BT/2006 tahun anggaran 2006 dengan jumlah yang diminta Rp. 243.074.200,-.
18. Surat Perintah Membayar Nomor : 1004/SPM-BT/2006 tahun anggaran 2006 dengan jumlah yang diminta Rp. 288.650.801,-.
19. Surat Perintah Membayar Nomor : 452/SPM-BT/2006 tahun anggaran 2006 dengan jumlah yang diminta Rp. 683.645.999,-.
20. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pengadaan Pipa PE 160 Mm Dan Perlengkapannya Rp.243.074.200,-, tanggal 13 Juni 2006, Daftar

Hal. 39 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Formulir SPP serta lempirannya dan Berita Acara pembayaran.

21. Kwitansi Pembayaran MC 02 (100%) Pengadaan Pipa PE 100 Mm Dan Perlengkapannya An. Deni Wahyudi PT. POLA MAS Tanggal 05 Oktober 2006, Sebesar Rp.288.650.801,-, Beserta SPP Dan Berita Acara Pembayarannya.
22. Kwitansi Pembayaran MC 1 Pengadaan Pipa PE 160 Mm Dan Perlengkapannya An. Deni Wahyudi PT. POLA MAS Tanggal 12 September 2006, Sebesar RP.683.645.999,-, Beserta Formulir SPP Dan Berita Acara Pembayarannya.
23. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Penerimaan barang Nomor : 10/PAN-APBD/PU,PE/MM/2006 Tanggal 03 Oktober 2006 dan Daftar Pengecekan Barang tanggal 03 Oktober 2006.
24. Surat Perjanjian Kontrak CV. Ipuh Karya Nomor : 149/PK-Air/PU-SDA/2006, tanggal 05 November 2006.
25. Amandemen Kontrak CV. Ipuh Karya Nomor : 150/PK-AIR/PU-SDA/2006 tanggal 15 September 2006, atas surat perjanjian kontrak Nomor : 149/PK-Air/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006.
26. Berita Acara PHO Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dengan nilai kontrak Rp.329.450.000,00, An CV. IPUH KARYA.
27. Kwitansi Pembayaran Uang Muka kegiatan Pemasangan PIPA PE 160 mm dan Perlengkapannya An. Hermansyah CV. IPUH KARYA tanggal 03 Juli 2006, sebesar Rp.98.835.000,-, beserta SPP dan berita Acara Pembayaran.
28. Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Hermansyah Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBC/00193/06, Nilai Bond : Rp.98.835.000,-, tanggal 05 Juni 2006.
29. Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS An. Hermansyah Direktur PT. POLA MAS No. Bond : BKL/SBC/00199/06, Nilai Bond : Rp.16.472.500,-, tanggal 05 Juni 2006.
30. Kwitansi Pembayaran MC 100 % Kegiatan Pemasangan PIPA PE 160 mm dan Perlengkapannya An. Hermansyah CV. IPUH KARYA tanggal 14 Desember 2006, sebesar Rp.214.142.500,-, beserta SPP dan berita Acara Pembayaran.
31. Kwitansi Pembayaran MC Final Kegiatan Pemasangan PIPA PE 160 mm dan Perlengkapannya An. Hermansyah CV. IPUH KARYA tanggal 14 Desember 2006, sebesar Rp.16.472.500,-, beserta SPP dan berita Acara Pembayaran.
32. SPM Nomor : 381/SPM-BT/2006 An. Hermansyah Cv. Ipuh Karya, Tanggal 23 Agustus 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. SPM Nomor : 1955/SPM-BT/2006 An. Hermansyah Cv. Ipuh Karya, Desember 2006.
34. SPM Nomor : 1956/Spm-Bt/2006 An. Hermansyah Cv. Ipuh Karya, Desember 2006.
35. MC 01 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
36. MC 02 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
37. MC 03 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
38. MC 04 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
39. MC 05 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
40. MC 06 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
41. MC 07 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
42. Final Certificate (FC) Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
43. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 1 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
44. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 2 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
45. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 3 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-

Hal. 41 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
46. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 4 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
47. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 5 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
48. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 6 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
49. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Bulan Ke- 7 Pemasangan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya, Nomor kontrak 149/PK-AIR/PU-SDA/2006, tanggal 05 Juni 2006 dan Adendum kontrak Nomor : 150/PK-ADD/PU-SDA/2006, An CV. IPUH KARYA.
50. resume berkas usulan penetapan pemenang pelelangan (jasa pemborong), tanggal 22 Mei 2006.
51. Harian Surat Kabar Rakyat Bengkulu tanggal 19 April 2006.
52. Harian Surat Kabar Terbit tanggal 18 Februari 2010.
53. SK Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko No. 602.1/69.PU/MM/2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Dilingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko (paket kegiatan terlampir) Sumber Dana APBD Kab. Mukomuko TA. 2006, tanggal 15 Maret 2006.
54. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kab. Mukomuko TA 2006, tanggal 30 Januari 2006.
55. Surat Kepala Dinas P2E Kab. Mukomuko Nomor : 602.1/69.A/PU/MM/2006 tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas P2E Kab. Mukomuko, tanggal 15 Maret 2006 dan lampirannya.
56. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan lampirannya.
57. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor : 23/PAN/PU/MM/2006 dan lampirannya, tanggal 27 April 2006.
58. Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Instalasi Air Bersih pada Dinas P2E TA. 2006 dengan Fasca Kualifikasi, tanggal 17 April 2006.
59. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 19/PAN/PU/MM/2006, tanggal 18 April 2006.
60. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 48/PAN/PU/MM/2006, tanggal 15 Maret 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Undangan Klarifikasi Kegiatan Pipa PE 160 mm dan Perlengkapannya
Nomor : 40/PAN/PU/MM/2006 , tanggal 17 Mei 2006.
62. Berita Acara Hasil Klarifikasi Kegiatan Pipa PE 160 mm dan
Perlengkapannya Nomor : 47/PAN/PU/MM/2006, tanggal 17 Mei 2006
dan Surat Pernyataan PT. Polamas No. 18/PM/V/2006 tanggal 18 Mei
2006.
63. Undangan Klarifikasi Kegiatan Pengadaan Pipa Pe 160 Mm dan
Perlengkapan Nomor : 41/Pan/Pu/Mm/2006 Tanggal 17 Mei 2006, Berita
Acara Hasil Klarifikasi Nomor : 47/PAN/PU/MM/2006 dan Surat
Pernyataan CV. Asri Utama No. 18 /AS/V/2006, tanggal 18 Mei 2006.
64. Surat Usulan penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 51 /PAN/PU/
MM/2006, tanggal 22 Mei 2006 dan lampiran.
65. Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 602.1/224/PU/
MM/2006, tanggal 23 Mei 2006 dan lampirannya.
66. Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 52/PAN/PU/MM/2006,
tanggal 24 Mei 2006.
67. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pemborong, Pemasokan
Barang/Jasa Lainnya, tanggal 11 April 2006.
68. Buku catatan harian A. Mustari dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan
dan Pemasangan Bidang Perpipaan Air Bersih dan Limbah pada Dinas
P2E Kab. Mukomuko T.A 2006, serta catatan tangan.
69. Buku catatan barang dan pemasangan Pipa PE 160 Ø MM.
70. Surat Nomor : 01.Sp./PK-PPSAB/P2E/2006 tanggal 25 Juni 2006 tentang
Penugasan Karimudin. M sebagai Pengawas Utama yang ditandatangani
oleh Nazarinda, ST (Pimpinan Kegiatan).
71. Surat Nomor : 04Sp./PK-PPSAB/P2E/2006 tanggal 25 Juni 2006 tentang
Surat Penugasan Suryadi, SIP sebagai Asisten Administrasi/Pelaporan
yang ditandatangani oleh Nazarinda, ST (Pimpinan Kegiatan).
72. Surat Nomor : 02/PK-PPSAB/P2E/2006 tanggal 13 Agustus 2006 tentang
Teguran Pertama kepada PT. POLAMAS ditandatangani oleh Nazarinda,
ST (Pimpinan Kegiatan).
73. Surat Nomor : 03/PK-PPSAB/P2E/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang
Perpanjangan Waktu Kontrak kepada CV. Asri Utama ditandatangani
oleh Nazarinda, ST (Pimpinan Kegiatan).
74. Tanda Terima yang menerangkan telah menerima alat Pengadaan Pipa PE
1 Unit untuk di pakai pada kegiatan dimaksud, sebagai pinjam pakai
(sewa) dari tanggal 07 November 2006 s/d 07 Desember 2006 (selama
satu bulan tanggal 06 November 2006 yang diterima oleh Nazarinda, ST.
75. Daftar bahan yang masuk untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan
pipa PE 160 mm tanggal 03 Oktober 2006.

Hal. 43 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Penugasan No : 03.Sp/PK-PPSAB/P2E/2006 An. Turusman Ikhwan tanggal 25 Juni 2006.
77. kartu barang Pengadaan Pipa PE 160 mm dan aksesorisnya.
78. Bon Pengembalian Barang No.02/11/2006 tanggal 27 November 2006.
79. Bon Keperluan Pengadaan Pipa PE 160 mm dan aksesorisnya.
80. Bon Pengembalian Barang No.15/12/2006 tanggal 23 Desember 2006.
81. Bon Keperluan Barang No : 01/1/2007 tanggal 08 Januari 2007.
82. Bon pengembalian Barang No : 18/1/BPB/2007 tanggal 08 Januari 2007.
83. Bon pengembalian Barang tanggal 09 Februari 2007.
84. Surat Permohonan Pinjaman Mesin Sambung Pipa PE An. Ali Prayitno tanggal 24 November 2006.
85. Bon Pengembalian barang No : 01/11/BKB/2006 tanggal 24 November 2006.
86. Surat Jalan An. Sumadi tanggal 16 September 2006 dan tanda terima kiriman barang.
87. Surat Jalan No. 195/SJ-APT/IX/06 tanggal 08 September 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
88. Surat Jalan No. 178/SJ-APT/VIII/06 tanggal 22 Agustus 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
89. Surat Jalan No. 08/SJ-APT/VIII/06 tanggal 22 September 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
90. Surat Jalan No. 211/SJ-APT/IX/06 An. Sumadi tanggal 25 September 2006 dan tanda terima kiriman barang.
91. Surat Jalan No. 212/SJ-APT/IX/06 tanggal 25 September 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
92. Surat Jalan No. 217/SJ-APT/IX/06 tanggal 28 September 2006 An. Sumadi dan tanda terima kiriman barang.
93. Kartu Kontrol Bahan pada Kegiatan Sarana Air Bersih Kabupaten Mukomuko.
94. Daftar Pengecekan barang.
95. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pipa PE 160 MM dan Perlengkapannya.
96. Uang tunai sebesar Rp. 80.485.000,- (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Bidang Perpipaan Air Bersih dan Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (P2E) Kabupaten Mukomuko Tahun 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hermansyah Bin Ibnu Syah ;

9. Membebaskan agar terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing tertanggal 07 Maret 2012 dan 13 Maret 2012 Nomor :185/Akta.Pid/2012/PN.AM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 13 Maret 2012 dan 20 Maret 2012 Nomor :185/Akta.Pid/2012/PN.AM;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 02 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2012 Nomor :185/Akta.Pid/2012/PN.AM ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pun telah mengajukan memori banding tertanggal 02 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 10 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan peraturan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing telah mengajukann kontra memori banding tertanggal 11 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 17 April 2012 dan tanggal 13 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 13 April 2012;

Menimbang kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 17 April 2012 dan 23 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai surat tanggal 02 April 2012 Nomor :W8.U4/185/HN.01.10/IV/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal. 45 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tinggi memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Membebaskan terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van vervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak;

Atau

1. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 06 Maret 2012 Nomor :185/Pid.B/2011/PN.AM dan tidak menghukum terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya mohon agar majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan bahwa :

1. Terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huru a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Agar menghukum terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa segera ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar menghukum terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** membayar denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Agar barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipergunakan dalam perkara Hermansyah bin Ibnu Syah;
5. Agar menghukum terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan alasan-alasan yang diajukan telah secara jelas diuraikan majelis hakim tingkat pertama, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor akan tetap menambah pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, terdakwa menyatakan belum dapat menerima seluruhnya atas putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena majelis hakim belum tepat dan benar dalam menerapkan hukuman dalam perkara ini dan kurang memperhatikan fakta dipersidangan antara lain :

- Tim ahli bekerja sangat subyektif, hanya bekerja sendiri dengan dituntun oleh penyidik sehingga saat BPKP menghitung kerugian Negara adalah dari hasil temuan tim investigasi;
- Tim ahli turun ke lapangan setelah 3 (tiga) tahun pekerjaan selesai sehingga dalam kurun waktu tersebut jelas akan banyak perubahan karena lokasi pemasangan pipa banyak kegiatan masyarakat antara lain berkebun dan pemotongan tanah;
- Tim ahli tidak memiliki sertifikat ahli dalam bidang perpipaan ;
- Terdakwa telah menyetor dana sejumlah Rp.80.455.000,- (delapan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk menutup kerugian sekalipun seharusnya pihak pelaksana CV. IPUH KARYA/ Hermansyah yang bertanggung jawab;
- Bahwa dalam perkara ini semua tahu betapa besarnya manfaat kegiatan ini yang mana dulunya tidak terdapat air bersih sekarang telah menikmati hasil dari kegiatan ini seperti desa plasma dan daerah pusat perkantoran pemda Kabupaten Mukomuko dan juga dari kegiatan ini telah menjadi saluran induk untuk mengairi air bersih di kota Mukomuko dan terus berkembang ;

Hal. 47 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bila terdakwa memperhatikan dan menyimak secara seksama seluruh keberatan yang disampaikan telah dipertimbangkan secara cermat baik kedudukan Ir. Mawardi sebagai seorang ahli maupun hasil perhitungan dari BPKP, hal ini dapat dilihat dari kesimpulan majelis hakim antara lain majelis hakim berkeyakinan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa PE Ø 160 mm pada kegiatan dimaksud dalam hal panjang pipa PE Ø 160 mm yang senyatanya telah dipasang oleh pihak pelaksana pekerjaan/kontraktor tidak sama panjangnya dengan yang tertera dalam laporan akhir sehingga terjadi kelebihan pembayaran upah pasang pipa PE Ø 160 mm sepanjang 75 m dan seterusnya (halaman 205 putusan);

Menimbang selanjutnya bila terdakwa memperhatikan uraian-uraian dalam putusan pada halaman 211 dan 212 yang ternyata majelis hakim tidak terpaku pada perhitungan yang ditentukan oleh BPKP;

Menimbang selanjutnya tentang memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang merasa keberatan atas pertimbangan dari majelis hakim dalam putusannya antara lain :

- Tentang kedudukan Ir. Mawardi, ST, MT sebagai ahli dalam perkara ini ;
- Tentang perhitungan kerugian negara dan ;
- Tentang penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang tentang keberatan-keberatan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Ir. Mawardi, ST, MT adalah sebagai dosen staf pengajar di Program Studi Fakultas Teknik Sipil Unib dan pendidikan terakhir magister (Strata 2/S2 teknik sipil pada ITB) akan tetapi hal ini belum dapat dipastikan bahwa ia adalah seorang ahli dalam bidang perkara yang sedang dihadapi, karena seorang ahli harus mempunyai sertifikat tentang keahliannya sesuai aturan yang ditentukan;

Dengan perkataan lain ahli tetapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara yang dihadapi;

Menimbang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum keberatan karena majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** sedangkan penjatuhan pidana bersyarat tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang tentang hal ini majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara lengkap dan jelas faktor-faktor yang menjadi alasan dijatuhkannya pidana bersyarat pada terdakwa **NAZARINDA, ST BIN DAHLAN** (lihat halaman 240 s/d 243) dan selain itu dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan kadar kesalahannya dan harus seadil mungkin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor berpendapat segala alasan dan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori banding tidak ada hal yang mempengaruhi putusan oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang setelah Pengadilan Tinggi Tipikor memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tipikor berpendapat tidak ada hal yang baru karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut telah diambil alih akan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi Tipikor dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 06 Maret 2012 Nomor :185/Pid.B/2011/PN.AM serta memori banding dan kontra memori banding baik dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa padanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim dalam tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi Tipikor akan memutus untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 06 Maret 2012 Nomor :185/Pid.B/2011/PN.AM yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebankan untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 241 KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 49 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 06 Maret 2012 Nomor :185/Pid.B/2011/PN.AM;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, pada hari SENIN tanggal 25 JUNI 2012 oleh **HJ. PARTINIA ALAMSJAH SH** Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, selaku Ketua Majelis, **HJ. NURLELA KATUN, SH, MH** dan **H. YUSANULI, SH, M.HUM** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **13 Juli 2012** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Rizwan Manadi, SH Panitera Muda Hukum Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
Majelis

DTO

HJ. NURLELA KATUN, SH, MH

DTO

H. YUSANULI, SH, M.HUM

Ketua

DTO

HJ.PARTINIA ALAMSJAH, SH

Panitera Pengganti

DTO

RIZWAN MANADI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 51 dari 50 Putusan No.05/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51